



**PUTUSAN**

**Nomor 552/Pdt.G/2019/PA.Mtr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Syukriadi bin Tasar, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan

Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Adi Sucipto Gang Masjid Al-Ikhlas, Lingkungan Otak Desa Utara, RT.001 RW.046, Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Pemohon;

Melawan

Sahyati binti Jumanti, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sandubaya 4 Gang Perkutut, Lingkungan Bertais RT.004 RW. 266, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 26 September 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 552/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 26 September 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 297/62/V/2006, tanggal 23 Mei 2006;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Bertais, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, selama kurang lebih 12 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Syania Rizki Maulida, Perempuan, umur 12 tahun (Mataram, 10

April 2007);

b. Novia Dwi Sukmayati, Perempuan, umur 8 tahun (Mataram, 06

Maret 2011);

4. Bahwa sejak bulan Juni 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

a. Termohon tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon;

b. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

5. Bahwa pada bulan Juni 2018 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri sesuai dengan alamat sebagaimana diatas, Selama itu tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

RIMER ;;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER;;

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama H. Mansur, S.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil,

kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 6 Nopember 2019 yang isinya sebagai berikut;

1. Berdasarkan surat Gugatan cerai suami saya terhadap saya, disini saya menjawab secara tertulis bahwa apa yang dituangkan alasan alasan suami menceraikan saya semua nya tidak benar, memang benar saya dan suami saya telah melangsungkan pemikahan secara resmi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2006 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ampenan Kota Mataram, tercatat kutipan Akta Nikah Nomor : 297/62/V/2006, tanggal 23 Mei 2006,
2. Dan setelah menikah saya dan suami saya tinggal di kediaman orangtua saya di Jalan Sandubaya Gang Perkutut Rt. 04 Kelurahan Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram, selama beberapa tahun menjalankan pemikahan dan hidup bersama sampe Tahun 2010 tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan hidup selama hidup bersama menjadi tanggungjawab saya sendiri dan dibantu oleh kedua Orang tua saya, karena pada saat itu suami saya belum mempunyai pekerjaan Tetap, baru pada Tahun 2011 sampe dengan Tahun 2017 bam suami saya melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Rumah Tangga dan saya masih tetap membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup kami bersama.
3. Dari hasil pemikahan saya dan suami saya memang benar kami dikarunia dua orang anak yang bemama : Syania Rizki Maulida (12 Tahun) dan Novia Dwi Sukmayati (8 Tahun)
4. Alasan suami saya mengajukan gugatan perceraian terhadap saya yang tertuang di suratnya, itu semuanya tidak benar, tidak ada orang ketiga, justru sebaliknya suami sayalah yang mempunyai perempuan lain , pada tahun 2015 saya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui suami menjalin kasih dengan Sepupu saya sendiri selama satu tahun, sehingga membuat hubungan Saya dan Sepupu dan keluarga saya menjadi tidak baik sampai dengan sekarang, dan setelah itu dia meminta maaf dan akan meninggalkan sepupu saya tetapi pada waktu itu dia meminta tolong saya untuk menyediakan uang sebesar Rp. 5.000. 000,- kemungkinan untuk diberikan ke Sepupu saya karena pada saat itu suami saya meminta temannya untuk menikah dengan sepupu saya, dan uang itu untuk membantu biaya pemikahannya sepupu saya dan temannya, karena pada saat itu saya tidak ingin berpisah karena alasan anak anak, dan saya pun membantu menyediakan uang tersebut walaupun dengan perasaan sakit agar tidak jadi perceraian, setelah itu kamipun rukun kembali.

5. Pada Tahun 2018 tepatnya mulai Bulan Februari suami saya sudah mulai berubah sudah jarang pulang

Dan tidak memenuhi kewajiban sebagai kepala rumah tangga menafkahi saya dan anak anak sampai dengan sekarang, dan pada saat itu saya sudah berusaha mencari kesana kemari untuk mendapatkan informasi keberadaannya suami saya karena tidak pernah pulang, karena suami saya sudah mengetahui saya mencari tau keberadaannya akhirnya suami saya berpesan untuk tidak lagi mencari cari keberadaannya kama dia akan sangat marah jika saya masih mencari dia, dan saya pun berusaha untuk mencoba berkomunikasi lewat sambungan telpon akan tetapi keluarga suami saya melarang saya untuk sementara tidak berkomunikasi dulu dengan suami saya, dan pada akhirnya rumah tangga kami terjadi perselisihan lagi, karena saya mengetahui suami saya sedang menjalin kasih dengan perempuan lain, (bukti saya melampirkan beberapa foto kebersamaan suami saya dan perempuan itu), dan saya juga pernah memergoki mereka berdua sedang bermesraan pada malam hari dipantai, pada saat itulah saya, suami dan perempuan itu bertengkar dan disaksikan banyak orang, sangat disayangkan suami saya malah membela perempuan itu daripada saya selaku istrinya sendiri,

6. Seminggu setelah pertengkaran itu saya memohon kepada suami saya untuk kembali kerumah demi anak anak dan akan memaafkan segala kesalahan dan perbuatan asalkan suami saya mau meninggalkan perempuan itu, tetapi suami saya ternyata tidak mau memenuhi permintaan saya, dia akan kembali tetapi dia meminta saya untuk menyediakan/mencarikan uang sebesar Rp. 25.000. 000,- dengan alasan karena akan mengganti uang yang sudah dia pakai dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan itu selama pacaran, tetapi saya tidak dapat menyanggupi permintaan suami saya, karena saat itu saya juga tidak mempunyai uang. Setelah itu tepatnya pada tanggal 30 Juni 2018 suami saya mentalak cerai saya pada Pukul 05.00 WITA disaksikan oleh kedua Orang Tua saya dan Paman saya. Oleh karena itu dengan alasan alasan tersebut diatas dan bukti yang ada saya menerima gugatan cerai dari suami saya dan tidak bisa untuk hidup rukun dan menjalani hidup bersama lagi dengan suami saya.

7. Demikian alasan alasan yang dapat saya tuangkan dalam surat ini dan saya memohon untuk diputuskan seadil adilnya.

Bahwa atas Jawaban Termohon, Pemohonpun mengajukan replik sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat gugatan Cerai saya terhadap mantan istri sy, Saya akan menjawin luga apa yg Mantan saya tuliskan kepada saya dengan secara tertulis juga. Apa yg menjad alas an saya tuk menceraikannya itupun smuax Benar,
2. Benar, Setelah sy menkah Saya Numpang di rumah Mertua saya dulu, dan kejadian Retaknya Hati saya itupun di tahun 201"0, karna Dia telah bermain Hati dengan Pria Lain melalui sms yg sy temukan di Hp Dia dengan kataz yg sangat merusak Hati saya. Dia mengakuinya dulu kalau diapun sayang terhadap Lelaki itu pada saya.
3. Benar, dari hasi Perniikahan kami telah dikaruniai 2 anak perempuan.
4. Benar dari setelah kejadian yg merusak Hati saya itu Membuat sy Dendam, beberapa th kemudianpun sy bermain Hati dengan Keponakan Misan Dia, dan Uang yg di sebutkan dengan jumlah Rp.5.000.000, rupiah itupun benar,, Namun bkn utk pernikahan yg dia tuduhkan, melainkan sy Habiskan utk senang2
5. Salah. sy berubah itu dari th 2017 yg jelasnya, karna alasan yg sama lagi sepefii yg di Poin no.2. Dia Berulah kembali Dengan Lelaki yg Sama, dengan Bukti Sms Igi dengan Kata Kata yg sangat2 merusak Hati dan Fikiran saya, semuanya sangat2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyakiti Hati saya,sampai Detik inipun saya Masih Sakit dengan Kata2 sms yg sy Baca,sejak itulah sy Dendam dan sy pun Bertekad utk mencari Penggantinya di Hati sy,Dia sudah tdk bisa di kasih tau.

6. Dan Benar jg Sy Mencoba Mencari Hati yg Lain,dan sy pun Menemukan Wanita Lain,Dan Benar jg Foto2 yg Dia serahkan iniadalah Wanita yg akan Menjadi Penggantinya di Hati Sy.Oleh karna itulah alasan Cerai yg sy Buat dan tidak bisa untuk Hidup Rukun dan Bersama Lagi.

Demikanlah Jawaban dan alasan saya utk Menceraikan istri saya dan untuk Segera di Putuskan.

Dan untuk Tuntutan Uang yang Mantan sy Minta,Sy Mantan Suaminya,Tidak akan Memenuhi apa yang dia Minta dengan Jumlah Berapapun

9. Dan untuk Kebutuhan Permintaan Anak2pun saya Bapaknya.an.SYUKRIADI akan Bertanggung jawab Namun dengan cara saya nantinya Bukan dengan caraTuntutan yang Mantan Istri Saya Minta.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi surat keterangan domisili nomor: 784/140/Kel-DP/IX/2019 tanggal 26 September 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 297/62/V/2006 tanggal 23 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. Nurhayati binti M.Tasar umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di jalan Swadaya Preak Tempit Ampenan, kelurahan Ampenan tengah, kecamatan Ampenan Kota Mataram, dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah adik kandung saksi.
  - b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2006. Dan sudah dikaruniai dua oran anak.
  - c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering tengkar sejak 9 tahun yang lalu karena orang ke tiga.
  - d. Bahwa sejak Juni 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak ada keaharmnisan lagi dalam kehidupan rumah tanganya.
- 2, M. Tasar Bin Arsyad Lahir di Ampenan , umur 75 tahun agama Islam Pendidikan SD. Pekerjaan Nelayan bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Gang Masjid Al Ikhlas, Lingkungan otak Desa utara, Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, saksi sebagai Ayah kandung Pemohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mataram berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama H. Mansur, S.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Tidak mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon akan tetapi mengakui ada keretakan diantara mereka sehingga kehidupan rumah tangganya tidak harmonis
- Antara Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih satu setengah tahun;
- Termohon tidak berkeberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan / selingkuh / perselisihan tempat tinggal. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih satu setengah tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan perkecokan disebabkan / selingkuh / perselisihan tempat tinggal;
- Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih satu setengah tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang

Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang nusyuz, maka menurut Pasal 80 ayat (5) dan 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan membayar kepada termohon nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Pemohon berpenghasilan rata rata Rp1,500.000,-(satu setengah juta rupiah). , dan sesuai dengan harga kebutuhan hidup sekarang ini, maka layaklah apabila nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon ditetapkan sebesar Rp2.100.000,-(Dua juta sratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan Pemohon yang dipandang kurang mampu dan berdasarkan pula atas waku perkawinan (sejak 20 Mei 2006), maka ditetapkan bahwa mut'ah yang paling layak yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara

dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini; ilan Agama Mataram

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Sahyati binti Jumanti) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon brupa:
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp2.100.000,-(Dua juta sraus ribu rupiah)
  - b. Nafkah mut'ah sebesar Rp900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah)
  - c. Nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp1.200.000,-(Satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar beaya perkara sebesar Rp261.000,-(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 H. Oleh Drs. H. M. Ishaq, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Hafiz, M.H. dan Drs. H. Muhammad, M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Hj. Uswatun Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. H. M. Ishaq, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Uswatun Hasanah, S.H.

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : R 30.000,-

Biaya Proses : R 50.000,-

Biaya Pemanggilan : R 15.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Biaya Redaksi	:	R	10.000,-
Biaya Materai	:	R	6.000,-
Jumlah	:	R	261.000,-

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)